



**PUTUSAN**  
Nomor 146/Pid.B/2022/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : St. Munahara Binti Pajongai;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/18 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Erelebu, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 146/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ST. MUNAHARA BINTI PAJONGAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**penghinaan**” melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan tindak pidana karena korban yang terlebih dahulu memulai;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ST. MUNAHARA BINTI PAJONGAI** pada hari senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan di depan rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ere Lebu Kelurahan ekatiro Kecamatan Ekatiro Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “**barang siapa sengaja menyerang kehormatan orang lain atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.30 Wita ketika saksi Hj.haniah sedang berjalan dipinggir jalan tepatnya di depan rumah terdakwa kemudian saksi Hj.haniah melihat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi Hj.haniah lalu saksi Hj.haniah bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu cabut itu patok batas tanah yang sudah ditentukan kepala lingkungan dan kelurahan ?, itu juga pagar kamu belum juga dibongkar” lalu terdakwa menjawab “kenapa memang saya mau bongkar itu pagar karna tanahku” setelah itu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.haniah kembali berkata kepada terdakwa “kenapa kamu kasih pindah kuburan orangtuamu kalau itu tanahmu” lalu terdakwa kembali menjawab “itu kuburan saya pindahkan karna saya dengar kepala kelurahan bukan kemauanmu karna itu tanahku dan kauji itu yang mencuri tanahnya pung sarasa yang dipinggir jalan” setelah itu saksi Hj.haniah pergi ke rumah saksi Ruslia namun terdakwa kembali berteriak secara berulang kali dengan mengatakan “kauji itu pencuri tanah pung sarasa dan tanahku”, setelah saksi haniah tiba di rumah saksi ruslia kemudian saksi haniah menyampaikan kepada saksi ruslia “munahara kembali menuduh saya mencuri tanahnya pung sarasa” sehingga saksi ruslia mendatangi terdakwa sambil berkata “apamu yang dicuri Hj. Haniah?” lalu terdakwa menjawab “itu tanahnya pung sarasa dia curi” setelah itu saksi ruslia langsung pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Hj. Haniah merasa malu karena perkataan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Hj. Hanian telah mencuri tanah pung sarasa didengar dan diketahui oleh warga sekitar sehingga saksi Hj. Haniah merasa keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;

Perbuatan **terdakwa ST. MUNAHARA BINTI PAJONGAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. Haniah,S.E Binti Ballosattu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyebut Saksi pencuri tanah;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022** sekitar pukul **06.30** Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ere Lebu, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Ekatiro, Kabupaten Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang berjalan di pinggir jalan di dekat rumah Saksi dan ketika Saksi berada di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, namun Terdakwa menghampiri Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu cabut itu patok batas tanah yang sudah ditentukan kepala lingkungan dan kelurahan ?, itu juga pagar kamu belum juga dibongkar” kemudian Terdakwa menjawab “dia yang cabut itu patok” sambil menunjuk ke arah sdr Hasifa;
- Bahwa pada saat itu sdr Hasifa sedang memberi makan ayam di depan rumahnya langsung menjawab “bukan saya” lalu Terdakwa kembali berkata “kenapa memang saya mau cabut itu patok karena itu tanahku” lalu Saksi mengatakan “kenapa kamu kasih pindah kuburan orangtuamu kalau itu tanahmu?” dan dijawab Terdakwa “itu kuburan saya pindahkan karna saya dengar kepala kelurahan, bukan kemauanmu karna itu tanahku dan kamuji itu pencuri tanahku dan tanahnya pung Salasa”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi pulang dan memanggil sdr Ruslia, namun Terdakwa kembali berteriak secara berulang kali dengan mengatakan “kamu pencuri tanah pung Salasa dan tanahku”;
- Bahwa Saksi merasa harga diri saksi diinjak-injak karena Terdakwa mengatakan hal demikian dan Saksi merasa keberatan karena perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi mencuri tanahnya pung Sarasa menyebabkan warga di lingkungan mengira Saksi benar telah mencuri tanah pung Sarasa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Hasifa Binti Uddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyebut sdr Hanihah pencuri tanah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ere Lebu, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Ekatiro, Kabupaten Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar langsung dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa meneriaki sdr. Haniah berulang kali dengan perkataan “kamuji itu pencuri tanahnya pung Sarasa” dan juga perkataan “kamu itu pencuri tanahku dan tanahnya pung Sarasa”;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang memberi makan ayam ketika kejadian tersebut berlangsung dan posisi sdr. Haniah ada di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa berada di teras rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah;

3. Saksi **Ruslia Binti Ballosattu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyebut sdr Haniah pencuri tanah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ere Lebu, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Ekatiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyebut sdr Haniah pencuri dari sdr Haniah sewaktu datang ke rumah Saksi dan saat itu sdr Hasniah mengatakan “itu Munahara kembali menuduh saya mencuri tanahnya pung Sarasa”;
- Bahwa setelah sdr. Haniah mengatakan hal tersebut, Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya dan Saksi mengatakan “apamu yang dicuri Hj. Haniah?” lalu Terdakwa menjawab dengan nada teriak “itu tanahnya pung Sarasa dia curi” dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi **Bushar bin H. Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa yang menyebut sdr Haniah mencuri tanah, namun Saksi hanya mengetahui antara sdr Hj. Haniah dan Terdakwa pernah ada masalah sengketa tanah, namun sengketa tanah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa almarhum Pung Sarasa adalah keluarga Saksi dan tanah yang dimaksud Terdakwa yang merupakan milik Pung Sarasa yang diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Hasniah sebagaimana telah dijadikan jalanan di lingkungan Erelebu;

- Bahwa tidak ada laporan terkait penyerobotan yang dilakukan oleh sdr Hasniah ke pemerintah setempat atau kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi **Adi Nur Anti bin Sarasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat di kampung Saksi bahwa Terdakwa telah menyebut sdr. Hj. Haniah mencuri tanah milik Pung Sarasa yang merupakan orangtua Saksi;
- Bahwa tidak ada tanah milik Pung Sarasa yang diambil ataupun diserobot oleh Hj. Haniah, serta almarhum Pung Sarasa juga tidak pernah melaporkan sdr. Haniah kepada pihak yang berwajib terkait penyerobotan ataupun pencurian tanah;
- Bahwa tanah yang dimaksud Terdakwa adalah tanah yang letaknya berada di pinggir jalan, namun tanah tersebut diwariskan kepada sdr. Rusila ketika Pung Sarasa masih hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyebut Saksi Hj. Haniah sebagai pencuri tanah pung Sarasa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ere Lebu Kelurahan ekatiro Kecamatan Ekatiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menyebut Saksi Hj. Haniah sebagai pencuri karena Saksi Hj. Haniah yang terlebih dahulu menyebut Terdakwa sebagai pencuri;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada saat itu Saksi Hj Haniah lewat di depan rumah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Hj Haniah mengatakan kepada Terdakwa "saya akan buka pagarmu dan kuburan orangtuamu saya mau pindahkan", yang dijawab terdakwa "ki bukami tapi kalau kamu sudah buka saya akan pasang kembali" lalu Saksi Hj Haniah kembali berkata "kamu itu selalu mencuri tanah di gali" dan dijawab lagi oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "kauji itu yang mencuri tanahnya pung sarasa yang dipinggir jalan", setelah itu Saksi Hj Haniah langsung pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi Hj Haniah pulang, datang Saksi Rusila mengatakan "apamu yang dicuri Hj.Haniah?" lalu Terdakwa menjawab "itu tanahnya pung sarasa dia curi" namun pada saat itu Saksi Ruslia tidak menjawab dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa ketika Terdakwa menyebut Saksi Hj Haniah di dengar beberapa orang yang melintas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi Hj Haniah karena Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyebut Saksi Hj. Haniah, S.E Binti Ballosattu sebagai pencuri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi Hj. Haniah pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ere Lebu Kelurahan ekatiro Kecamatan Ekatiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Hj. Haniah sedang berjalan kaki di dekat rumah Saksi Hj. Haniah, namun saat itu Saksi Hj. Haniah melihat patok tanah yang Saksi Hj. Haniah pasang sudah terlepas dan saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya langsung menghampiri Saksi Hj. Haniah, sehingga Saksi Hj. Haniah langsung mengatakan "kenapa kamu cabut itu patok batas tanah yang sudah ditentukan kepala lingkungan dan kelurahan?, itu juga pagar kamu belum juga dibongkar, saya akan buka pagarmu dan kuburan orangtuamu saya mau pindahkan";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab "kenapa memang saya mau cabut itu patok karena itu tanahku, ki bukami tapi kalau kamu sudah buka saya akan pasang kembali" dan Saksi Hj. Haniah kembali berkata "kenapa kamu kasih pindah kuburan orangtuamu kalau itu tanahmu?" dan dijawab Terdakwa "itu kuburan saya pindahkan karna saya dengar kepala kelurahan, bukan kemauanmu karna itu tanahku dan kamuji itu pencuri tanahku dan tanahnya pung Salasa";
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Haniah pergi mengaduh ke Saksi Ruslia Binti Ballosattu dengan berkata kepada

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ruslia "itu Munahara kembali menuduh saya mencuri tanahnya pung Sarasa", sehingga setelah mendengar hal tersebut Saksi Ruslia langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa dan mengatakan "apamu yang dicuri Hj. Haniah?" lalu Terdakwa menjawab dengan nada teriak "itu tanahnya pung Sarasa dia curi" dan setelah itu Saksi Hj. Haniah langsung pulang ke rumah;

- Bahwa meskipun Saksi Hj. Haniah pulang Terdakwa tetap berteriak berulang kali dengan mengatakan "kamu pencuri tanah pung Salasa dan tanahku";
- Bahwa dari keterangan Saksi Adi Nur Anti bin Sarasa yang merupakan anak dari Pung Sarasa menerangkan tidak ada tanah milik Pung Sarasa yang diambil atau diserobot oleh Hj. Haniah, demikian pula dengan Saksi Bushar bin H. Mahmud menerangkan hal yang sama;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah menyebabkan Saksi Haniah merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Terdakwa karena akibat perkataan Terdakwa tersebut banyak warga di lingkungan sekitar mengira Saksi Hj Haniah benar telah mencuri tanah Pung Sarasa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa meneriaki Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah Pung Sarasa dalam keadaan banyak orang yang melintas;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Hj Haniah pernah ada masalah sengketa tanah, namun sengketa tanah tersebut sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Sesuatu Hal;
3. Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa St. Munahara Binti Pajongai lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Sesuatu Hal;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki pengertian sebagai suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja disini adalah adanya niat/maksud terdakwa untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal/perbuatan kepada seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menuduhkan sesuatu hal yakni menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tertentu. dan yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ere Lebu Kelurahan ekatiro Kecamatan Ekatiro Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah menyebut Saksi Hj. Haniah, S.E Binti Ballosattu sebagai pencuri tanah milik Puang Sarasa yang berawal saat ketika Saksi Hj. Haniah sedang berjalan kaki di dekat rumah Saksi Hj. Haniah, namun saat itu Saksi Hj. Haniah melihat patok tanah yang Saksi Hj. Haniah pasang sudah terlepas dan saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya langsung menghampiri Saksi Hj. Haniah, sehingga Saksi Hj. Haniah langsung mengatakan "kenapa kamu cabut itu patok batas tanah yang sudah ditentukan kepala lingkungan dan kelurahan?", itu juga pagar kamu belum juga dibongkar, saya akan buka pagarmu dan kuburan orangtuamu saya mau pindahkan", yang dijawab Terdakwa "kenapa memang saya mau cabut itu patok karena itu tanahku, ki bukami tapi kalau kamu sudah buka saya akan pasang kembali" dan Saksi Hj. Haniah kembali berkata "kenapa kamu kasih pindah kuburan orangtuamu kalau itu tanahmu?" dan dijawab Terdakwa "itu kuburan saya pindahkan karna saya dengar kepala kelurahan, bukan kemauanmu karna itu tanahku dan kamuji itu pencuri tanahku dan tanahnya pung Salasa", kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Haniah pergi mengaduh ke Saksi Ruslia Binti Ballosattu dengan berkata kepada Saksi Ruslia "itu Munahara kembali menuduh saya mencuri tanahnya pung Sarasa", sehingga setelah mendengar hal tersebut Saksi Ruslia langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa dan mengatakan "apamu yang dicuri Hj. Haniah?" lalu Terdakwa menjawab dengan nada teriak "itu tanahnya pung Sarasa dia curi" dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Nur Anti bin Sarasa yang merupakan anak dari Pung Sarasa menerangkan tidak ada tanah milik Pung Sarasa yang diambil atau diserobot oleh Hj. Haniah, demikian pula dengan Saksi Bushar bin H. Mahmud menerangkan hal yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Hj Haniah pernah ada masalah sengketa tanah, namun sengketa tanah tersebut sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa akibat perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah menyebabkan Saksi Haniah merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Terdakwa karena akibat perkataan Terdakwa tersebut banyak warga di lingkungan sekitar mengira Saksi Hj Haniah benar telah mencuri tanah Pung Sarasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa menyebut Saksi Hj Haniah, ,S.E Binti Ballosattu sebagai pencuri dipicu oleh perkataan Saksi Hj Haniah, dan dari fakta hukum dipersidangan terkuak fakta bahwa ternyata antara Terdakwa dan Saksi Hj Haniah pernah ada masalah sengketa tanah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam melakukan perbuatannya dengan menyebut Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah dilakukan dengan sengaja, dan selain dari fakta hukum tersebut diatas sewaktu memberikan keterangan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya yang telah menyebut Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah Pung Sarasa dan hal tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terkait Terdakwa yang menyebut Saksi Hj. Haniah dengan sebutan pencuri tanah pung Sarasa, namun dari fakta hukum dipersidangan yakni dari keterangan Saksi Adi Nur Anti bin Sarasa yang merupakan anak dari Pung Sarasa menerangkan tidak ada tanah milik Pung Sarasa yang diambil atau diserobot oleh Hj. Haniah, dan juga dari keterangan Saksi Bushar bin H. Mahmud yang menerangkan hal senada, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Saksi Hj Haniah tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menyebut Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah Pung Sarasa, namun hal tersebut dibantah oleh anak kandung dan keluarga dari Pung Sarasa sendiri, sehingga perkataan Terdakwa tersebut tidak benar, tetapi dari perkataan yang tidak benar tersebut tentu mempunyai akibat terhadap Saksi Hj Haniah itu sendiri dan sebagaimana fakta dipersidangan bahwa akibat perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah menyebabkan Saksi Haniah merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Terdakwa karena akibat perkataan Terdakwa tersebut banyak warga di lingkungan sekitar mengira Saksi Hj Haniah benar telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri tanah Pung Sarasa, atau dengan kata lain akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik Hj. Haniah telah rusak dimata masyarakat sekitar tempat tinggal Hj Haniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan Sengaja Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Sesuatu Hal” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui umum adalah tindak pidana disebarluaskan kepada khalayak umum baik secara lisan maupun secara tertulis. Penyebaran secara lisan dapat dilakukan dengan cara dari orang ke orang, menggunakan perantara alat komunikasi agar tersiar, ataupun dengan menggunakan teknologi informasi yang tujuan untuk diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa yang menuduh Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tidak hanya dengar oleh Terdakwa dan Saksi Hj Hasniah karena sewaktu Saksi Hj Haniah pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa meneriaki Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah Pung Sarasa dalam keadaan banyak orang yang melintas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dengan Terdakwa meneriaki Saksi Hj Haniah sebagai pencuri tanah Pung Sarasa dan pada saat itu banyak orang yang melintas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bermaksud agar masyarakat di sekitar mengetahui Saksi Hj Haniah telah mencuri tanah Pung Sarasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “barangsiapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum di dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak membahayakan jiwa dari seseorang dan dengan mempertimbangkan umur Terdakwa yang sudah tua, sehingga adalah adil jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yakni Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang telah dijatuhkan di Rumah Tahanan Negara ataupun di Lembaga Pemasyarakatan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya berakhir yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa St. Munahara Binti Pajongai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun, terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.